



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mastri Aldy Alias Aldy Bin Candra;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Biai Desa Lilimori Kec. Bulutaba Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mastri Aldy Alias Aldy Bin Candra tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky tanggal 21 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASTRI ALDY Alias ALDY Bin CANDRA **terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASTRI ALDY Alias ALDY Bin CANDRA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor register;

Dikembalikan kepada MASTRI ALDY Alias ALDY Bin CANDRA.

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada IWAN ROHADI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa siap dihukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya namun demikian terdakwa mohon dipertimbangkan masa hukumannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk membantu orang tua terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MASTRI ALDY Alias ALDY Bin CANDRA, pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 yang jamnya tidak ingat (pagi) hari, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor plat serta tidak memiliki Surat Ijin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemudi (SIM) dari rumah terdakwa Dusun Biai Desa Lilimori (arah timur) menuju arah barat dengan tujuan untuk pergi kekebun milik terdakwa dengan persenelan gigi 3 (tiga) kecepatan rata-rata 70 Km/jam dan sekitar pukul 09.30 wita saat terdakwa sampai diperempatan jalan Dusun Biai Desa Lilimori tanpa memperhatikan pandangannya kedepan dengan kecepatan tinggi sehingga pada saat kecepatan itu tiba-tiba didepannya ada saksi AGUS DARMAWAN dengan mengendarai sepeda motor Zuzuki Smash tanpa nomor plat berboncengan dengan SAHRIN (Alm) dari arah utara ke arah barat dan terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan langsung menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AGUS DARMAWAN yang berboncengan dengan SAHRIN (Alm) sehingga saksi AGUS DARMAWAN beserta boncengannya yakni SAHRIN (Alm) langsung terjatuh dan akibat dari kecelakaan tersebut SAHRIN (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor: 800/033/II/2019/UPTP-BLTB tertanggal 06 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki (SAHRIN) berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan hematoma pada kepala, dari pemeriksaan fisik disimpulkan korban mengalami cedera kepala berat dan dicurigai mengalami pendarahan otak (pendarahan intrakranial) yang mengakibatkan pasien mengalami penurunan kesadaran dan SAHRIN meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 464.3/015/SK.MD/II/2019/DL tertanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Desa Lilimori FREDERIKUS E.H.P, SP.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS DARMAWAN Alias AGUS Bin BUDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wita bertempat Jln. Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor zusuki Smash dengan membonceng kakek saksi (SAHRIM) dan saat sampai diperempatan jalan kemudian saksi berbelok dan setelah saksi berbelok tiba-tiba sepeda motor saksi ditabrak dari belakang oleh pengendara motor Yamaha Vixion (terdakwa) membuat saksi bersama kakek saksi (SAHRIM) langsung terjatuh ke aspal ;
- Bahwa kemudian datang MUH. TAWAB dan warga disekitar menolong saksi dan kakek saksi (SAHRIM) dengan cara mengangkat saksi dan kakek saksi (SAHRIM) naik ke atas mobil lalu kami di bawa ke Puskesmas ;
- Bahwa kakek saksi (SAHRIM) meninggal dunia di Puskesmas karena kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi tidak ada mendengar suara klakson dari belakang saksi ;
- Bahwa saksi pintar mengendari sepeda motor sejak kelas V SD ;
- Bahwa pemilik motor yang saksi gunakan adalah motor milik IWAN (Om saksi) ;
- Bahwa kondisi jalan aspal, lurus cuaca terang karena masih pagi hari ;
- Bahwa saat itu saksi mengemudikan motor dengan pelan persenelan gigi 1 (satu) karena baru habis belok langsung ditabrak dari belakang ;
- Bahwa saksi membenarkan Sket TKP yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MUH. TAWAB Alias TAWAB Bin LALUMAHAR , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Lakalantas ; ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wita bertempat Jln. Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara berada di dalam rumah saksi tepatnya dekat dengan tempat kejadian kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi mendengar bunyi benturan dijalan dan setelah saksi melihat kejalan ada tabrakan motor Zusuki Smash dengan motor Yamaha Vixion ;
- Bahwa saat itu saksi langsung ke TKP dan melihat AGUS bersama Kakeknya (SAHRIM) sudah terjatuh di aspal dan juga terdakwa sementara sudah duduk di aspal ;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil mobil saksi lalu saksi bersama warga yang datang ke TKP, mengangkat AGUS dan kakeknya (SAHRIM) naik ke atas mobil lalu saksi membawanya ke Puskesmas ;
- Bahwa saat itu saksi melihat SAHRIM mulutnya mengeluarkan busa dan pengendara motor Vixio (terdakwa) hidungnya mengeluarkan darah sedangkan AGUS kakinya mengalami luka lecet ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada mendengar suara klakson motor ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut SAHRIM meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Ad.3. SYAMSUDDIN KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Lakalantas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wita bertempat Jln. Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saksi berada di rumah saksi ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui kejadian setelah saksi diberitahukan oleh warga setempat kalau orang tua saksi ada di Puskesmas karena kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat itu saksi langsung ke Puskesmas dan setelah saksi sampai di Puskesmas orang tua saksi (SAHRIM) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi dengar kalau sebelum kejadian orang tua saksi (SAHRIM) dibonceng motor oleh AGUS dan saat diperempatan jalan setelah AGUS belok lalu ditabrak dari belakang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku anak Alm. SAHRIM pernah menandatangani perdamaian antara terdakwa dan saksi selaku anak korban Almarhum SAHRIM ;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus lakalantas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wita bertempat Jln. Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan motor Zusuki Smash yang dikendarai oleh AGUS dengan dan sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa kendari ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Biai Desa Lilimori dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam dengan tujuan untuk pergi kekebunnya dan saat terdakwa sampai diperempatan jalan Dusun Biai Desa Lilimori tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Zusuki Smash yang berboncengan didepan terdakwa yang berbelok satu arah dengan terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya sehingga menabrak bagian belakang motor Zusuki Smash yang dikendarai oleh AGUS yang membonceng SAHRIM yang akhirnya AGUS dan SAHRIM terjatuh ke aspal dan terdakwa juga terjatuh ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persnelan gigi motor terdakwa saat itu gigi 3 (tiga) kecepatan 70 Km/jam;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendari sepeda motor tidak memiliki SIM C serta tidak menggunakan Helm ;
- Bahwa kondisi jalan aspal, lurus cuaca terang karena masih pagi hari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Sket TKP yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut SAHRIM telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor register dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa : Surat hasil Visum et Repertum Nomor : 800/I/2019/UPTP-BLTB tertanggal 06 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Dewa Made Hartawan selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Bulu Taba tersebut, Surat keterangan meninggal dunia Nomor:464.3/015/SK.MD/I/2019/DL tertanggal 08 Januari 2019 An. SAHRIM yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Desa Lilimori FREDERIKUS E.H.P, SP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wita bertempat Jln. Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu terjadi kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan motor Zusuki Smash yang dikendarai oleh AGUS dengan dan sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Biai Desa Lilimori dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam dengan tujuan untuk pergi kekebunnya dan saat terdakwa sampai diperempatan jalan Dusun Biai Desa Lilimori tiba-

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba ada pengendara sepeda motor Zusuki Smash yang berboncengan didepan terdakwa yang berbelok satu arah dengan terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya sehingga menabrak bagian belakang motor Zusuki Smash yang dikendarai oleh AGUS yang membonceng SAHRIM yang akhirnya AGUS dan SAHRIM terjatuh ke aspal dan terdakwa juga terjatuh ;

- Bahwa persenelan gigi motor terdakwa saat itu gigi 3 (tiga) kecepatan 70 Km/jam;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendari sepeda motor tidak memiliki SIM C serta tidak menggunakan Helm ;
- Bahwa kondisi jalan aspal, lurus cuaca terang karena masih pagi hari ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut SAHRIM telah meninggal dunia sebagaimana Surat hasil Visum et Repertum Nomor : 800/I/2019/UPTP-BLTB tertanggal 06 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Dewa Made Hartawan selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Bulu Taba tersebut, Surat keterangan meninggal dunia Nomor:464.3/015/SK.MD/I/2019/DL tertanggal 08 Januari 2019 An. SAHRIM yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Desa Lilimori FREDERIKUS E.H.P, SP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 (4) UU no.22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MASTRI ALDY Alias ALDY Bin CANDRA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa, telah terbukti;

Ad. 2. Unsur *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wita bertempat Jln. Dusun Biai Desa Lilimori Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu terjadi kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan motor Zusuki Smash yang dikendarai oleh AGUS dengan dan sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah di Dusun Biai Desa Lilimori dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam dengan tujuan untuk pergi kekebunnya dan saat terdakwa sampai diperempatan jalan Dusun Biai Desa Lilimori tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Zusuki Smash yang berboncengan didepan terdakwa yang berbelok satu arah dengan terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya sehingga menabrak bagian belakang motor Zusuki Smash yang dikendarai oleh AGUS yang membonceng SAHRIM yang akhirnya AGUS dan SAHRIM terjatuh ke aspal dan terdakwa juga terjatuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persnelan gigi motor terdakwa saat itu gigi 3 (tiga) kecepatan 70 Km/jam;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendari sepeda motor tidak memiliki SIM C serta tidak menggunakan Helm ;
- Bahwa kondisi jalan aspal, lurus cuaca terang karena masih pagi hari ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut SAHRIM telah meninggal dunia sebagaimana Surat hasil Visum et Repertum Nomor : 800/I/2019/UPTP-BLTB tertanggal 06 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Dewa Made Hartawan selaku dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Bulu Taba tersebut, Surat keterangan meninggal dunia Nomor:464.3/015/SK.MD/I/2019/DL tertanggal 08 Januari 2019 An. SAHRIM yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekertaris Desa Lilimori FREDERIKUS E.H.P, SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) artinya terdakwa belum layak untuk mengendarai kendaraan di jalan umum, namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 Km/ jam sehingga pada saat terdakwa sampai diperempatan jalan Dusun Biai Desa Lilimori tiba-tiba ada pengendara sepeda motor Zusuki Smash yang berboncengan didepan terdakwa yang berbelok satu arah dengan terdakwa dan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya sehingga menabrak bagian belakang motor Zusuki Smash yang dikendarai oleh AGUS yang membonceng SAHRIM yang akhirnya AGUS dan SAHRIM terjatuh ke aspal. Dan berdasarkan Vsum Et repertum Sahrim dinyatakan meninggal dunia. Dari rangkaian fakta tersebut diatas bahwa kelalaian terdakwa nampak ketika terdakwa memaksakan diri untuk tetap mengendarai kendaraan padahal terdakwa menyadari dirinya tidak memiliki SIM. Dengan demikian **Unsur** Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 (4) UU no.22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor register, merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa MASTRI ALDY Alias ALDY Bin CANDRA. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor. Berdasarkan fakta persidangan maka dikembalikan kepada IWAN ROHADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meninggal kesedihan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 (4) UU no.22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MASTRI ALDY Alias ALDY Bin CANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa nomor register;

Dikembalikan kepada keluarga terdakwa.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Iwan Rohadi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami, I G. N. A. Aryanta E. W, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H. , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Junaedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..

I G.N.A. Aryanta E. W., S.H., M.H.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., SH